Bali Post

RESES

DPRD Dianggarkan Rp 18 Juta Per Orang

Tabanan (Bali Post) -

Para kader partai politik yang duduk menjadi wakil rakyat tahun ini kembali melaksanakan proses reses dengan turun ke masyarakat sejak tanggal 3 April hingga 8 April mendatang. Dalam kegiatan reses tersebut, dewan menyerap aspirasi masyarakat untuk nantinya diperjuangkan. Setidaknya untuk pelaksanaan program reses ini, masing-masing dewan dijatah Rp 18 juta. Dengan uang tersebut, anggota DPRD diminta turun ke enam titik di daerah pemilihannya masing-masing.

Salah satu anggota dewan yang juga Ketua Komisi II, Putu Eka Nurcahyadi mengakui memang masing-masing anggota diberikan kesempatan untuk menyerap aspirasi di enam titik dengan mengumpulkan tanda tangan masing-masing sebanyak 50 tanda tangan. "Saat menyerap aspirasi masyarakat diberikan konsumsi, hingga uang kebersihan pada masyarakat," ujarnya, Minggu (5/4) kemarin.

Kegiatan reses tahun ini, kata dia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan untuk persiapan *snack* dan konsumsi berupa nasi kotak disiapkan oleh staf di DPRD Tabanan. "Kami hanya bertugas menyerap aspirasi, sedangkan untuk konsumsi sudah dibantu staf dari dewan. Jadi kita turun selalu bawa staf DPRD Tabanan," ucapnya.

Ketua Fraksi Hanura dan Nasdem Ida Ayu Ketut Candrawati mengaku akan membagi penggunaan dana reses ini di enam lokasi dengan konstituen minimal 50 orang. Uang yang dipakai reses para anggota dewan itu hingga kini belum sepenuhnya turun, sehingga disepakti untuk sementara dana tiga juta itu diambil dari kantong sendiri. **(kmb28)**

Edisi : Senin, 6 April 2015

Hal : 13

Bali Post

Gaji Perangkat Desa Molor Empat Bulan

Bali Post/mud

I Putu Romel, S.H.

Singaraja (Bali Post) -

Para perbekel dan perangkat desa di Buleleng belakangan ini terpaksa hasrus gigit jari. Pasalnya, sudah empat bulan ini mereka belum juga menerima nafkah bulanan (gaji - red). Molornya pembayaran gaji mereka karena Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) belum ditetapkan. Hal ini ditambah lagi aturan pembayaran gaji untuk perangkat desa yang rumit menyusul terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Informasi dikumpulkan di lapangan Minggu (5/4) kemarin, menyusul terbitnya UU Desa tersebut, gaji perangkat desa termasuk untuk kaur kini harus mengikuti sebuah formula yang sudah ditetapkan dalam UU Desa. Gaji ini kini disebut dengan istilah penghasilan tetap (Siltap - red). Besaran siltap ini pun tidak seragam, tetapi diukur dari kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah. Tak hanya itu, beberapa indikator lain juga dipakai untuk menentukan persentase siltap ini seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, dan tingkat kesulitan gerografis.

Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Buleleng I Putu Romel, S.H. mengatakan, keterlambatan menerima nafkah bulanan sampai empat bulan ini tidak bisa dihindari karena adanya dasar hukum yang baru. Apalagi, ada syarat lain yang harus dipenuhi yakni desa harus sudah menyusun dan menetapkan APBDes. Penyusunan APBDes ini, diakuinya, juga sangat rumit dan bakan hampir sama dengan APBD (tingkat kabupaten). Kondisi ini seakan menambah lama perangkat desa seperti dirinya dan teman-temannya akan menerima hak mereka. Bahkan, banyak dari rekan-rekannya harus berutang untuk memenuhi biaya hidup keluarga dan bekal anak ke sekolah.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerin-

hal. 1

Edisi : Senin, 6 April 2015

Hal : 12

Bali Post

Sambungan.

tahan Desa (BPMPD) Buleleng I Gede Sandhiyasa mengatakan, situasi itu terjadi akibat ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masing-masing desa harus menyusun dan menetapkan APBDes terlebih dahulu sebagai syarat untuk bisa membayarkan nafkah perangkat desa. Hanya, sejauh ini semua desa di Buleleng hampir belum menyusun dan menetapkan APBDes. Dalam APBDes itu akan dialoaksikan besaran penghasilan mulai dari perbekel dan perangkat desa.

Di sisi lain, mantan Camat Buleleng ini mengatakan, masih ada beberapa desa yang sama sekali belum susun APBDes. Hal ini belum menyusun pertanggungjawaban keuangan desa untuk tahun 2014. Dia mencontohkan, dari 129 desa yang ada, ada 29 desa yang belum membuat laporan pertanggungjawaban. Atas kondisi ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan desa-desa tersebut agar mempercepat proses pertanggungjawaban agar bisa menyusun APBDes tahun 2015. "Kalau APBDes tidak bisa disusun, maka akan makin lama nafkah perbekel dan perangkat desa belum bisa dibayarkan. Untuk itu, kita harapkan APBDes segera disusun oleh desa," imbuhnya.

Senada diungkapkan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bimantara. Dia mengatakan, keterlambatan penyusunan APBDes di masing-masing desa akibat banyaknya aturan yang membingungkan bahkan aturannya cenderung tidak nyambung. Atas kondisi ini, pihaknya telah berulangkali berkonsultasi ke Kemendagri hasilnya juga belum memuaskan. Kendati demikian, pihaknya terus memberikan pendampingan bagi desa-desa untuk menyusun APBDes untuk mempercepat proses. Setiap malam pihaknya kini melakukan sosialisasi dan pendampingan di masing-masing kecamatan. "Perhitungannya rumit dan nyelimet. Seperti dalam menentukan siltap bagi perbekel dan perangkat desa masih rancu," jelasnya. **(kmb38)**

hal. 2

Edisi : Senin, 6 April 2015

Hal : 12

Bali Post

Hari Ini, Terpidana Kasus Art Center Siap Dieksekusi

Denpasar (Bali Post) -

Senin (6/4) pagi ini, rencananya dua terpidana kasus korupsi di Art Center, Ketut Suastika dan Ketut Mantara Gandi, akan dieksekusi. Bahkan, kali ini tanpa dilakukan pemanggilan sebagaimana disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) Made Tangkas. Sedangkan penasihat hukum (PH) kedua terpidana,. Haposan Sihombing, Minggu (5/4) kemarin mengatakan bahwa Suastika dan Mantara Gandi sudah melakukan komunikasi dengan tim pengacara.

"Intinya bahwa setelah permohonan mereka dikabulkan untuk mengikuti upacara Minggu lalu, mereka bersedia hadir untuk menjalani pidana. Kedua klien kami bersedia hadir besok pagi (Senin hari ini - red) untuk menjalani hukuman selaku terpidana," tandas Haposan Sihombing. Ia menambahkan, tim pengacara akan mendampingi kedua terpidana ke Kejaksaan Negeri Denpasar untuk menjalani eksekusi sesuai putusan PN Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Denpasar dan JPU dari Kejati Bali tak berdaya menghadapi kasus Art Center. Walau putusannya sudah *inkracht*, eksekusi terhadap kedua terpidana kasus Art Center, Ketut Suastika dan Ketut Mantara Gandi, Senin (30/3) batal dilakukan. JPU Made Tangkas mengatakan bahwa batalnya eksekusi itu atas permintaan kuasa hukum terpidana yang menyatakan bahwa Suastika minta penundaan eksekusi karena ada acara agama. Sedangkan Mantara Gandi, ada acara pengabenan. Surat penundaan eksekusi itu dibawa langsung oleh tim kuasa hukumnya, Ketut Ngastawa dan Haposan Sihombing. "Klien kami sudah dipanggil untuk rencana eksekusi. Namun karena ada alasan kemanusian, bahwa Suastika ada upacara di kampungnya," tandas Ngastawa kala itu.

Ngastawa menambahkan, Suastika menjadi *pangarep* yang di kampungnya tidak ada siapa-siapa. Suastika menjadi penanggung jawab terhadap upacara pada *purnama kadasa*. Tim kuasa hukum terdakwa kemudian bertemu dengan JPU Tangkas, minta izin selama seminggu untuk tidak dilakukan eksekusi. "Dan itu diizinkan untuk seminggu," tandas Ngastawa.

Sementara Mantara Gandi minta izin tidak dieksekusi dengan alasan ada upacara ngaben kakak iparnya. Ngastawa menambahkan, selama ini kliennya cukup koperatif. "Sehingga, kali ini minta dengan hormat mohon diizinkan. JPU sudah koordinasi dan diizinkan. Kami tidak ada alasan menunda, namun karena alasan kemanusiaan saja," tandas Ngastawa. Kedua terpidana siap akan dieksekusi 6 April hari ini. **(kmb37)**

Edisi : Senin, 6 April 2015

Hal : 3

Bali Post

Kasus Korupsi Raskin Masuki Tahap II

Kerugian Rp 135 Juta

Gianyar (Bali Post) -

Penyidikan kasus korupsi beras miskin (raskin) yang terjadi di Desa Melinggih, Payangan sudah memenuhi P 21. Bahkan berkas kasus korupsi yang menyeret pegawai desa, A.A. Bagus Semara Putra, sebagai tersangka ini sudah memasuki tahap dua dan akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Gianyar, Senin (6/4) hari ini.

Kanit III Reskrim Polres Gianyar Ipda Antariksawan seizin Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Aris Purwanto mengatakan, berdasarkan proses penyidikan, polisi sudah menetapkan A.A. Bagus Semara Putra sebagai tersangka dalam kasus korupsi raskin yang sudah dilaporkan sejak 2013. "Tersangka hanya petugas itu saja, kalau yang lain dipastikan tidak terlibat," ucap Ipda Antariksawan.

Dia melanjutkan, kini semua berkas penyidikan sudah dilengkapi menjadi P 21, sehingga kasus korupsi raskin di Desa Melinggih tersebut bisa dilanjutkan ke tahap dua. Mengenai total kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi raskin ini, Ipda Antaraiksawan membeberkan, berdasarkan penghitungan BPKP total kerugian mencapai Rp 135.978.501.90. "Setelah hasil penghitungan BPKP keluar, semua berkas sudah dinyatakan lengkap, dengan total penghitungan kerugian sekitar Rp 135 juta. Jadi besok (hari ini - red) semua berkas akan diserahkan ke kejaksaan," ungkapnya.

Disinggung mengenai modus yang dilakukan tersangka, Ipda Antariksawan mengatakan, kasus ini berawal dari laporan warga Desa Melinggih yang tidak memperoleh hak raskin dari Januari hingga Agustus 2013. Saat ditanyakan ke pihak kantor Desa Melinggih, mereka hanya mendapat jawaban bahwa jatah raskin habis atau jatah raskin belum datang. "Berdasarkan penyidikan, modus yang dilakukan tersangka dengan menggelapkan beras yang seharusnya untuk KK miskin, yakni dijual di Pasar Payangan dan beberapa tempat lain," bebernya. **(kmb35)**

Edisi : Senin, 6 April 2015

Hal : 11

Bali Post

Kasus Pemerasan CPNS

Penyidik Agendakan Pemeriksaan BKD

Tabanan (Bali Post) -

Setelah memanggil dan memeriksa mantan pejabat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tabanan IGN Supanji pihak Kejaksaan Negeri Tabanan kembali memeriksa sejumlah pejabat terkait dugaan pemerasan kasus CPNS di lingkungan DKP Tabanan.

Rencananya, Senin (6/4) ini tim penyidik Kejari Tabanan kembali memanggil sejumlah saksi dari kalangan pejabat untuk diperiksa. Salah satunya dikabarkan dari lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tabanan.

Kasipidsus Kajari Tabanan Fathur Rochman mengatakan pihaknya memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa Senin (6/4) hari ini. Namun, untuk kepastiannya siapa saja yang dipanggil, ia tak mau mengungkapkannya. "Datanya saya lupa, ada orang BKD," ujarnya, Minggu (5/4) kemarin.

Sementara itu Kepala BKD Tabanan Made Yasa saat dicoba dikonfirmasi hingga sore kemarin ponselnya tidak aktif. Terkait kasus pemerasan CPNS, penyidik Kejari Tabanan telah memeriksa sejumlah saksi. Setidaknya sejak status ditingkatkan ke tahap penyidik, sudah sekitar 21 orang saksi diperiksa. Tak hanya pegawai setempat, tim penyidik juga memanggil saksi dari masyarakat umum. Semua saksi kooperastif. Mereka memenuhi panggilan kejaksaan dan memberikan keterangan yang diminta.

Dari keterangan saksi-saksi itu dipastikan bahwa hampir semuanya mengarah kepada tersangka yang kini sedang dibidik penyidik. **(kmb28)**

Edisi : Senin, 6 April 2015

Hal : 13

Bali Post

KPK Awasi Dua Kasus Korupsi di Bali

Denpasar (BaliPost) -

Publik sangat berharap adanya supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan perkara korupsi di Bali, khususnya yang melibatkan pejabat dengan kerugian negara yang besar. Pasalnya, jika dilakukan pengawasan maka penyelidikan dan penyidikan akan lebih transparan.

Saat dimintai konfirmasi berapa perkara dugaan korupsi di Bali yang dilakukan supervisi oleh KPK, Deni Irawan selaku anggota tim supervisi KPK mengataan, hingga saat ini baru ada dua, yakni kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem dan korupsi pengadaan lahan Dermaga Klungkung.

"Ya, belum banyak. Seingat saya baru dua. Nanti kalau ada lagi, saya sampaikan," katanya saat ditemui di Pengadilan Tipikor Denpasar, belum lama ini.

Sementara soal pemanggilan Gusti Ayu Sri Wahyuni sebagai saksi dalam kasus korupsi dan TPPU dengan terdakwa Wayan Candra, salah seorang jaksa Suhadi mengatakan bahwa pengacara Ayu Sri Wahyuni yakni Nyoman Wisnu telah membawa surat bahwa yang bersangkutan sedang hamil besar. "Ini surat bahwa dia (Sri Wahyuni) lagi hamil besar. Dia tidak bisa naik pesawat. Yang bersangkutan berada di Jakarta, dan dia menjadi saksi di luar berkas. Lain halnya kalau dia kondisinya tidak sakit, bisa dilakukan upaya paksa. Sekarang kalau dia sakit, siapa yang mau tanggung jawab," tegas Suhadi.

Yang lebih menarik, oleh jaksa ternyata Gusti Ayu Sri Wahyuni sempat dipanggil sebagai tersangka. Namun oleh kuasa hukumnya, Nyoman Wisnu, disebutkan bahwa penulisan tersangka itu tak ubahnya supaya kliennya mau memenuhi panggilan jaksa. "Padahal, dia sebagai saksi. Belum pernah diperiksa kok jadi tersangka," kata Nyoman Wisnu.

Sosok Gusti Ayu Sri Wahyuni memang sempat menjadi perbincangan di pengadilan. Dia diduga tahu banyak soal aset Wayan Candra di Podomoro, Jakarta. Pasalnya, nama dia digunakan oleh terdakwa. Pihak Kejati Bali pun kala itu tidak membantah bahwa Ayu Sri Wahyuni disebut-sebut tahu banyak soal Candra. Sedangkan kuasa hukumnya, Wisnu, ngotot menyebutkan bahwa kliennya hanyalah sebagai saksi dalam perkara ini. **(kmb37)**

Edisi : Senin, 6 April 2015

Hal : 3